



P U T U S A N
Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Khaerul Bin Ramli;
Tempat lahir : Tg. Gadai (Kab. Kep. Meranti);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/01 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Kapal Jalan DKW - Mohammad Benteng
Kec. Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 28 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan 20 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aminudin, S.H., beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Kelurahan Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pen.Pid.B/2017/PN Ran tanggal 28 Februari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Juni 2017 Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salina resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/PID.B/2017/PN.Ran. tanggal 10 Mei 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-18/RNI/02/2017, tanggal 16 Pebruari 2017, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Khaerul Bin Ramli pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat disemak- semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 November sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Sudarno Bin Madgasni untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa juga menceritakan masalah keluarganya kepada Saksi Sudarno Bin Madgasni mengenai istri Terdakwa yakni korban Wiwin telah selingkuh dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan korban Wiwin dan akan menyelesaikannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar karena korban Wiwin mau pindah ketempat kawannya lalu Terdakwa bertanya kepada korban Wiwin hendak pindah kemana dan rumah siapa, namun korban Wiwin tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya sehingga pembicaraan dan pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaiannya.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon korban Wiwin untuk membicarakan penyelesaian pembicaraan yang belum selesai tersebut, dan setelah Terdakwa memperkirakan korban Wiwin sudah berada di pondok (tempat tinggal Terdakwa bersama korban Wiwin) maka Terdakwa pulang dan mendapati korban Wiwin sudah di pondok tersebut sedang mengemasi pakaiannya, kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana dek?" dan korban Wiwin menjawab "terserah Terdakwa" lalu Terdakwa berkata "kok gitu memangnya tak boleh Terdakwa tanya lagi" korban Wiwin menjawab "abang mau tau aja kemana orang pergi, gara-gara abang hidup kami jadi susah disini, hidup miskin tak ada gunanya hidup dengan abang". Mendengar jawaban dari korban Wiwin, timbullah rasa sakit hati Terdakwa lalu Terdakwa berencana untuk membunuh korban dan kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat yang terletak dilantai rumah lalu Terdakwa memegang dagu korban Wiwin dan menariknya sehingga korban Wiwin dari duduk berubah menjadi tidur, lalu Terdakwa menusuk bagian wajah dan bagian dada korban Wiwin, melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian korban Wiwin berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil menjerit korban Wiwin berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, dengan cara merangkak korban Wiwin keluar dari pondok dan kemudian korban Wiwin berlari keluar dan Terdakwa mengejar korban Wiwin dari belakang.
- Bahwa setelah korban Wiwin berlari meninggalkan pondok, sesampainya disemak-semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna korban Wiwin terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung menindih korban Wiwin dengan cara posisi korban Wiwin berada ditengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa setengah berdiri dengan lutut sebagai tumpuannya kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dengan pisau lipat yang Terdakwa pegang ke bagian dada dan wajah korban Wiwin. Selanjutnya Terdakwa memeluk korban Wiwin dari arah belakang dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk dada korban Wiwin dan tangan kanan Terdakwa menusuk dada korban, setelah itu korban Wiwin berusaha untuk bangun lalu Terdakwa melihat disekitar tempat tersebut ada tumpukan kayu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti di tumpukan kayu tersebut

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke korban Wiwin yaitu di lengan sebelah kiri dan di kepala bagian belakan sehingga korban Wiwin tumbang dengan posisi terlentang namun masih bergerak-gerak;

- Bahwa karena tujuan Terdakwa memang untuk membunuh korban Wiwin lalu Terdakwa berlari kerumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti dan pisau lipat untuk mengambil parang di rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh yang Terdakwa ketahui bahwa parang tersebut selalu berada di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sehabis mencincang kelapa. Sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh kemudian Terdakwa meletakkan kayu broti dan pisau lipat di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh dan selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah parang lalu menuju ke tempat dimana korban Wiwin tergeletak dan setelah sampai di tempat korban Wiwin kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dibagian perut dengan cara kedua kaki Terdakwa berada diantara kaki kiri dan kaki kanan korban Wiwin dengan kedua tangan lurus kebawah dengan posisi parang tegak lurus ke perut korban Wiwin lalu Terdakwa menekan parang tersebut dibagian perut korban Wiwin dan selanjutnya Terdakwa menuju kearah kepala korban Wiwin dengan posisi setengah jongkok (antara berdiri dan jongkok) kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya yang sedang memegang gagang parang membacokkan parang tersebut ke bagian leher korban Wiwin.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan beberapa orang ditempat tersebut dan seketika itu juga Terdakwa berlari ke semak-semak untuk melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Khaerul Bin Ramli pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2016, bertempat disemak semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Moh. Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya disuatu tempa tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 November sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Sudarno Bin Madgasni untuk meminta pekerjaan dan Terdakwa juga menceritakan masalah keluarganya kepada Saksi Sudarno Bin Madgasni mengenai istri Terdakwa yakni korban Wiwin telah selingkuh dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan korban Wiwin dan akan menyelesaikannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan korban Wiwin bertengkar karena korban Wiwin mau pindah ketempat kawannya lalu Terdakwa bertanya kepada korban Wiwin hendak pindah kemana dan rumah siapa, namun korban Wiwin tidak menjawabnya sehingga pembicaraan dan pertengkaran tersebut tidak ada penyelesaiannya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menelpon korban Wiwin untuk membicarakan penyelesaian pembicaraan yang belum selesai tersebut, dan setelah Terdakwa memperkirakan korban Wiwin sudah berada di pondok (tempat tinggal Terdakwa bersama korban Wiwin) maka Terdakwa pulang dan mendapati korban Wiwin sudah di pondok tersebut sedang mengemasi pakaiannya, kemudian Terdakwa bertanya "mau kemana dek?" dan korban Wiwin menjawab "terserah Terdakwa" lalu Terdakwa berkata "kok gitu memangnya tak boleh Terdakwa tanya lagi" korban Wiwin menjawab "abang mau tau aja kemana orang pergi, gara-gara abang hidup kami jadi susah disini, hidup miskin tak ada gunanya hidup dengan abang". Mendengar jawaban dari korban Wiwin, timbulah rasa sakit hati Terdakwa lalu Terdakwa berencana untuk membunuh korban dan kemudian Terdakwa mengambil pisau lipat yang terletak dilantai rumah lalu Terdakwa memegang dagu korban Wiwin dan menariknya sehingga korban Wiwin dari duduk berubah menjadi tidur, lalu Terdakwa menusuk bagian wajah dan bagian dada korban Wiwin, melihat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian korban Wiwin berusaha menangkis dengan menggunakan kedua tangannya sambil menjerit korban Wiwin berhasil melepaskan diri dari Terdakwa, dengan cara merangkak korban Wiwin keluar dari pondok dan kemudian korban Wiwin berlari keluar dan Terdakwa mengejar korban Wiwin dari belakang.
- Bahwa setelah korban Wiwin berlari meninggalkan pondok, sesampainya disemak-semak ditepi jalan yang sering dilalui mobil pengangkut batu di daerah Batu Kapal Jalan DKW Mohd Benteng Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna korban Wiwin terjatuh dengan posisi terlentang lalu

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menindih korban Wiwin dengan cara posisi korban Wiwin berada ditengah-tengah antara kaki kiri dan kaki kanan Terdakwa sedangkan Terdakwa setengah berdiri dengan lutut sebagai tumpuannya kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dengan pisau lipat yang Terdakwa pegang ke bagian dada dan wajah korban Wiwin. Selanjutnya Terdakwa memeluk korban Wiwin dari arah belakang dengan cara tangan kiri Terdakwa memeluk dada korban Wiwin dan tangan kanan Terdakwa menusuk dada korban, setelah itu korban Wiwin berusaha untuk bangun lalu Terdakwa melihat disekitar tempat tersebut ada tumpukan kayu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu broti di tumpukan kayu tersebut dan kemudian memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke korban Wiwin yaitu di lengan sebelah kiri dan di kepala bagian belakan sehingga korban Wiwin tumbang dengan posisi terlentang namun masih bergerak-gerak.

- Bahwa karena tujuan Terdakwa memang untuk membunuh korban Wiwin lalu Terdakwa berlari kerumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sambil membawa 1 (satu) batang kayu broti dan pisau lipat untuk mengambil parang di rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh yang Terdakwa ketahui bahwa parang tersebut selalu berada di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh sehabis mencincang kelapa. Sesampainya Terdakwa didepan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh kemudian Terdakwa meletakkan kayu broti dan pisau lipat di depan rumah saksi Bujang Azhar Bin Saleh dan selanjutnya mengambil 1 (satu) bilah parang lalu menuju ke tempat dimana korban Wiwin tergeletak dan setelah sampai di tempat korban Wiwin kemudian Terdakwa menusuk korban Wiwin dibagian perut dengan cara kedua kaki Terdakwa berada diantara kaki kiri dan kaki kanan korban Wiwin dengan kedua tangan lurus kebawah dengan posisi parang tegak lurus ke perut korban Wiwin lalu Terdakwa menekan parang tersebut dibagian perut korban Wiwin dan selanjutnya Terdakwa menuju kearah kepala korban Wiwin dengan posisi setengah jongkok (antara berdiri dan jongkok) kemudian Terdakwa dengan kedua tangannya yang sedang memegang gagang parang membacokkan parang tersebut ke bagian leher korban Wiwin.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar teriakan beberapa orang ditempat tersebut dan seketika itu juga Terdakwa berlari ke semak-semak untuk melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-18/RN/02/2017, menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 338 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khaerul Bin Ramli dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans Panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu motif kotak - kotak
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif daun dengan warna hijau
 - 1 (satu) helai baju bermotif garis hitam putih
 - 1 (satu) helai bra berwarna ungu
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih
 - 1 (satu) celana legging berwarna coklat
 - 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang biru
 - 1 (satu) batang kayu broti 2x2 inch dengan panjang \pm 115 cm berikut patahan kayu dengan panjang \pm 22 cm
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang plastik berwarna kuningDitampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia berwarna hitam dengan simcard didalamnya dengan nomor 081374233642
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Levi's berisi KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul
- Dikembalikan kepada Terdakwa Khaerul Bin Ramli
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan Putusan Nomor 5/PID.B/2017/PN.Ran tanggal 10 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR



1. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramli tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khaerul Bin Ramli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit *hand phone* merek Nokia berwarna hitam dengan *sim card* didalamnya dengan nomor 081374233642;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif daun dengan warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan Levi's;
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul;Dikembalikan kepada Terdakwa Khaerul Bin Ramli;
 - 1 (satu) helai baju bermotif garis hitam putih;
 - 1 (satu) helai bra berwarna ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih;
 - 1 (satu) helai celana legging berwarna coklat;Dikembalikan kepada keluarga almarhumah Wiwin;
 - 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang biru;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna kuning;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) batang kayu broti 2x2 inci dengan panjang ± 115 cm berikut patahan kayu dengan panjang ± 22 cm;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ranai tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Ran. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 sesuai dengan Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid/ 2017/PN.Ran ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Ranai masing-masing tertanggal 05 Juni 2017 Nomor W4.U14/651/HN.01.10/VI/2017 dan Nomor W4.U14/652/HN.01.10/VI/2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding setelah meneliti dan mencermati keseluruhan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan memori banding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/PID.B/2017/PN.Ran. tanggal 10 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Ran. tanggal 10 Mei 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat banding, berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Pengadilan tingkat Banding, besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/Pid.B/2017/PN.Ran. tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2017** oleh kami **N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **SUGENG RIYONO, S.H.,M.Hum.** dan **H.JALALUDDIN,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana Nomor 136/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.P. GULTOM, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.

dto.

H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

N. BETTY ARITONANG, SH., M.H.

Panitera Pengganti.

dto

H.P. GULTOM, S.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU